

Judul : Revisi UU KPK : Ternyata, DPR Bisa Juga Bekerja Cepat
Tanggal : Kamis, 19 September 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 1

Revisi UU KPK

Ternyata, DPR Bisa Juga Bekerja Cepat

DPR bekerja sangat cepat dalam merevisi UU KPK yang sudah berusia 17 tahun. Hanya dalam dua kali pembahasan di tingkat panitia kerja dan rapat kerja, DPR resmi menyetor RUU KPK menjadi UU pada rapat paripurna, Selasa (17/9). Sehari kemudian, UU yang tak kalah penting, yakni UU KUHP, disepakati oleh semua fraksi untuk dibawa ke rapat paripurna DPR guna pengesahan. Hanya enam hari waktu yang dibutuhkan DPR dan pemerintah untuk membahas hal krusial di dalam UU KUHP. Kecepatan proses legislasi diapresiasi sejauh tidak menanggalkan kualitas UU yang dihasilkan antara lain karena ada pasal yang bertentangan dengan UUD 45, tumpang tindih dengan UU lain, atau hanya mengatur kepentingan politik sesaat. DPR periode mendatang perlu merapikan barisan untuk konsisten bekerja cepat mengingat DPR periode 2014-2019 hanya mampu mengesahkan 28 RUU dari total 189 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas.